



**PUTUSAN**

Nomor 1790/Pid.Sus/2021/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TOPAN DAMANIK ALIAS TOPAN;  
Tempat lahir : Belawan;  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 19 Maret 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lorong Ujung Tanjung 2 Lingkungan 3 Kel.  
Bagan Deli Kec. Medan Belawan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;  
Pendidikan : SLTA;  
Terdakwa Dedi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:  
Terdakwa menghadap sendiri;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan I sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan II sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan 21 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Efraim Simanjuntak, S.H. dan Muhammad Hendra, S.H.,M.H. bertindak selaku Advokat/Penasihat Hukum pada "Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Yesaya 56 Medan" berkantor di Jln. Medan-Belawan Km. 21 No. 1-A, Kelurahan Belawan

Halaman 1 dari 20 Putusan Pidana Nomor 1790/Pid.Sus/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, HP: 081265800534 tanggal 28 Juni 2021 Nomor, surat kuasa tersebut setelah dibacakan dan diteliti oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1790/Pid.Sus/2021/PN Mdn pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1790/Pid.Sus/2021/PN Mdn pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa TOPAN DAMANIK ALIAS TOPAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOPAN DAMANIK ALIAS TOPAN berupa pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun\_dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan, denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) , subsidiair 6 (enam ) bulan pidana penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip merah narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah pipet/ sekop shabu warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 5 (lima) bungkus plastik klip merah kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna merah , seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan dan Uang sebesar RP 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) seluruhnya dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor 1790/Pid.Sus/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan pada tanggal 09 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa Topan Damanik secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa Topan Damanik tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan alternatif Pertama atau alternatif Kedua tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari kedua dakwaan tersebut, sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya yang melekat pada dirinya seperti sedia kala;
5. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari tahanan;
6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 16 September 2021 telah mengajukan Repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Dupliknya dipersidangan tanggal 23 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoi) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN;**

### **Pertama;**

Bahwa ia Terdakwa TOPAN DAMANIK Als TOPAN bersama-sama dengan DEDI (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah warung yang berada di Lorong Proyek Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan permufakatan

Halaman 3 dari 20 Putusan Pidana Nomor 1790/Pid.Sus/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu” dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika di daerah Lorong Proyek Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan, maka para saksi Kiki Romantika, Oliver Tamba dan saksi Abdul Qodri Barus yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Belawan melakukan penyelidikan ke alamat tersebut, dan sesampainya di alamat tersebut dijumpai sebuah warung yang dicurigai sebagai tempat melakukan kegiatan narkotika menjumpai terdakwa dan rekannya DEDI sedang melakukan transaksi jual beli shabu dimana terdakwa baru saja selesai membeli 1 (satu) paket shabu dari rekannya DEDI, kemudian pada saat itu langsung dilakukan penyeragaman dan penggeledahan terhadap keduanya dan warung sebagai tempat melakukan transaksi, kemudian Petugas berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik merah berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet /sekop shabu warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 5 (lima) bungkus plastik klip merah kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) handphone merk vivo warna merah, dan uang sebesar RP 155.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah), yang diakui sebagai milik terdakwa dan rekannya DEDI, dimana sebelumnya terdakwa membeli shabu dari DEDI dengan pembayaran 1 (satu) buah handphone merk vivo warna merah:

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari DEDI, dimana DEDI mengaku mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama MIDUN pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 23.30 Wib di sebuah warung yang berada di Lorong Proyek Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan dengan cara membeli sebanyak ½ Ji kemudian terdakwa bungkus / paketkan menjadi beberapa paket untuk kemudian dijual dan telah berhasil terjual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah TOPAN setor kepada MIDUN sedangkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan menjual shabu tersebut dan sudah 2 (dua) kali mendapatkan shabu dari MIDUN (DPO) untuk dijual kembali;

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian Labuhan Deli No. 70/Pol-10009/2021 tanggal 05 Februari 2021 menerangkan bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal

Halaman 4 dari 20 Putusan Pidana Nomor 1790/Pid.Sus/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.16 (nol koma enam belas) gram;

Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 1801/NNF/2021, Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Atau;**

**Kedua;**

Bahwa ia Terdakwa TOPAN DAMANIK Als TOPAN bersama – sama dengan DEDI (terdakwa dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama diatas, “ melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu ”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut;

Bahwa berawal dari informasi masyarakat sehubungan dengan adanya tindak pidana narkoba di daerah Lorong Proyek Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan , maka para Saksi Kiki Romantika , Oliver Tamba dan Saksi Abdul Qodri Barus yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Belawan melakukan penyelidikan kealamat tersebut, dan sesampainya dialamat tersebut dijumpai sebuah warung yang dicurigai sebagai tempat melakukan kegiatan narkoba menjumpai terdakwa dan rekannya DEDI sedang melakukan transaksi jual beli shabu dimana terdakwa baru saja selesai membeli 1 (satu) paket shabu dari

Halaman 5 dari 20 Putusan Pidana Nomor 1790/Pid.Sus/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya DEDI, kemudian pada saat itu langsung dilakukan penyeragaman dan penggeledahan terhadap keduanya dan warung sebagai tempat melakukan transaksi, kemudian Petugas berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik merah berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet /sekop shabu warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 5 (lima) bungkus plastik klip merah kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) handphone merk vivo warna merah, dan uang sebesar RP 155.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah), yang diakui sebagai milik terdakwa dan rekannya DEDI, dimana sebelumnya Terdakwa membeli shabu dari DEDI dengan pembayaran 1 (satu) buah handphone merk vivo warna merah;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari DEDI, dimana DEDI mengaku mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama MIDUN pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 23.30 Wib di sebuah warung yang berada di Lorong Proyek Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan dengan cara membeli sebanyak ½ Ji kemudian terdakwa bungkus / paketkan menjadi beberapa paket untuk kemudian dijual dan telah berhasil terjual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah TOPAN setor kepada MIDUN sedangkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan menjual shabu tersebut dan sudah 2 (dua) kali mendapatkan shabu dari MIDUN (DPO) untuk dijual kembali;

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian Labuhan Deli No. 70/Pol-10009/2021 tanggal 05 Februari 2021 menerangkan bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.16 (nol koma enam belas) gram;

Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB : 1801/NNF/2021, Rabu tanggal 24 Februari 2021 menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tanpa adanya ijin

Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor 1790/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**MENGADILI :**

1. Menolak keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Topan Damanik Als Topan untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara No. 1790/Pid.Sus/2021 PN.Mdn atas nama Topan Damanik Als Topan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Oliver Tamba**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib disebuah warung yang berada di Lorong Proyek Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat berada disebuah warung;
- Bahwa orang lain yang ditangkap bersama Terdakwa adalah Dedi;
- Bahwa adapun barang bukti yang Saksi dan rekan temukan pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip merah narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah pipet/ sekop shabu warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 5 (lima) bungkus plastik klip merah kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna merah, dan uang sebesar RP 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun barang bukti narkotika tersebut ditemukan dari atas kosen pintu;
- Bahwa adapun Dedi menerangkan bahwa Terdakwa ada membeli narkotika shabu darinya dengan pembayaran 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah milik Terdakwa dan narkotika shabu sudah diberikan Dedi kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga narkoba shabu tidak sesuai dengan nilai handphone tersebut lalu Dedi mengatakan kepada Terdakwa untuk sabar menunggu temannya yaitu Midun untuk datang mengantarkan narkoba shabu;

- Bahwa Terdakwa dan Dedi tidak punya izin;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

## 2. Saksi Dedi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa adalah karena Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa adapun Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib disebuah warung yang berada di Lorong Proyek Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip merah narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah pipet/ sekop shabu warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 5 (lima) bungkus plastik klip merah kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna merah, dan uang sebesar RP 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun barang bukti narkoba tersebut ditemukan dari atas kosen pintu;
- Bahwa adapun dapat Saksi terangkan bahwa Terdakwa ada membeli narkoba shabu dari Saksi dengan pembayaran 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah milik Terdakwa dan narkoba shabu sudah Saksi berikan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa harga narkoba shabu tidak sesuai dengan nilai handphone tersebut lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk sabar menunggu temannya yaitu Midun untuk datang mengantarkan narkoba shabu;
- bahwa adapun barang bukti selain handphone bukan punya Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak punya izin;

Halaman 8 dari 20 Putusan Pidana Nomor 1790/Pid.Sus/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa pada hari ini adalah Terdakwa telah ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa adapun Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib disebuah warung yang berada di Lorong Proyek Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan;
- Bahwa adapun Terdakwa ditangkap bersama dengan Dedi;
- bahwa adapun Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa adapun Terdakwa dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan pada saat setelah ditangkap Terdakwa tidak dibawa ke Kantor Polisi melainkan ke Ujung Baru dan Terdakwa dipukuli;
- Bahwa adapun yang ada di Berita Acara Penyidik adalah tanda tangan milik Terdakwa karena Terdakwa dipaksa untuk menandatangani dan dibawah tekanan;
- Bahwa Terdakwa memang sudah pernah berhubungan dengan narkoba sebelumnya;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Merk Vivo warna merah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi waktu yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip merah narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah pipet/ sekop shabu warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 5 (lima) bungkus plastik klip merah kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna merah, dan Uang sebesar RP 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib disebuah warung yang berada di Lorong Proyek Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat berada di sebuah warung dan orang lain yang ditangkap bersama Terdakwa adalah Dedi pada saat sedang melakukan transaksi jual beli narkoba sabu -sabu, yang dibeli terdakwa dengan menukar 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna merah milik Terdakwa sebagai ganti alat pembayaran;
- Bahwa adapun barang bukti yang Saksi dan rekan temukan pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip merah narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah pipet/ sekop shabu warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 5 (lima) bungkus plastik klip merah kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna merah, dan uang sebesar RP 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), dimana sabu-sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram adalah sabu-sabu yang dibeli terdakwa dari Dedi (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa adapun barang bukti narkoba tersebut ditemukan dari atas kosen pintu;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapa kepada terdakwa, saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung yang berada di Lorong Proyek Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan sering terjadi tindak pidana peredaran narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Dedi tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan alternatif pertama, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Setiap orang;**



2. Tanpa hak atau melawan hukum;

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata “barang siapa”, Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah “setiap orang”. Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan



pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur "barang siapa/setiap orang" tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur "barang siapa/setiap orang" baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan ke persidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **Topan Damanik alias Topan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi di persidangan dimana orang yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan ke persidangan ini tidak terdapat kesalah/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan hak adalah seseorang diberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain dari adanya hak tentu ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana. Ada juga yang mengartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*), perbuatan tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dikemukakan oleh Lamintang. bahwa Istilah "tanpa hak" dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- Bertentangan dengan hukum objektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menurut Sudarto, terdapat 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Peraturan-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis);

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Peraturan-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama





dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah tangkap oleh anggota kepolisian karena telah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya;

Menimbang, bahwa Noyon-Longenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (*Het Wetboek van Strafrecht 1954*, hal 12):

- bertentangan dengan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertentangan dengan hak orang lain;
- tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana hal tersebut haruslah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana termaksud dalam Pasal 7 Jo. Pasal 8 Jo. Pasal 13 UU. RI No. 35 tahun 1999 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa hanya Lembaga ilmu pengetahuan, kesehatan dan teknologi yang dapat melakukan kegiatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika, selain dari kepentingan yang dimaksud tidaklah berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti, dan pengakuan Terdakwa sendiri dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Dedi (Terdakwa) dalam berkas perkara terpisah, bahwa Terdakwa dan Dedi ditangkap oleh karena memiliki narkotika jenis shabu-sabu dari kosen pintu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Dedi dengan cara membeli narkotika sabu-sabu dengan melakukan pembayaran menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo warna merah milik Terdakwa yang diberikan kepada Dedi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang telah ditemukan dari diri Terdakwa saat penangkapan, dengan demikian jelas Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum melakukan transaksi jual beli atau menukar Narkotika, maka dengan sendiri pula unsur tanpa hak atau melawan hukum ini jelas telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ke-2 ini telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Pidana Nomor 1790/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepemilikan terhadap sesuatu benda atau barang diantaranya adalah dengan cara memperoleh melalui perbuatan jual - beli, pemberian atau penemuan terhadap suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta berkas perkara tersebut, dari keterangan saksi penangkap yang telah disumpah dihubungkan dengan barang bukti, dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang tidak bekerja dan bukan bekerja pada Lembaga Ilmu pengetahuan, kesehatan dan teknologi serta tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan adanya informasi masyarakat sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika yang sudah sering dilakukan oleh terdakwa bersama dengan rekannya TOPAN DAMANIK alias TOPAN di daerah Lorong Proyek Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan , maka saksi OLIVER TAMBA bersama rekannya KIKI ROMANTIKA dan ABDUL QODRI BARUS yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Belawan melakukan penyelidikan kealamat tersebut, dan pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 sekira jam 14.00 WIB bertempat di sebuah warung yang berada di Lorong Proyek Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan dan sesampainya dialamat tersebut dijumpai sebuah warung yang dicurigai sebagai tempat melakukan kegiatan narkotika menjumpai terdakwa dan rekannya TOPAN DAMANIK ALIAS TOPAN sedang melakukan transaksi jual beli shabu dimana terdakwa baru saja selesai menjual shabu kepada rekannya TOPAN DAMANIK kemudian langsung dilakukan penyeragaman dan pengeledahan terhadap keduanya dan warung sebagai tempat melakukan transaksi, kemudian Petugas berhasil menemukan dari atas kosen pintu 1 (satu) bungkus plastik merah berisik narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet /sekop shabu warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 5 (lima) bungkus plastik klip merah kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) handphone merk vivo warna merah, dan uang sebesar RP 155.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah), yang diakui sebagai milik terdakwa dan rekannya TOPAN DAMANIK Alias TOPAN , dimana sebelumnya TOPAN membeli shabu dari Terdakwa dengan pembayaran 1 (satu) buah handphone merk vivo warna merah;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari MIDUN pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 Wib di sebuah warung yang berada di Lorong Proyek Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan dengan cara membeli sebanyak  $\frac{1}{2}$  Ji kemudian terdakwa bungkus / paketkan menjadi beberapa paket untuk kemudian terdakwa jual dan telah berhasil terjual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah terdakwa setor kepada MIDUN sedangkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ada pada terdakwa sebagai keuntungan menjual shabu tersebut dan sudah 2 (dua) kali mendapatkan shabu dari MIDUN (DPO) untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pegadaian Labuhan Deli No. 70/Pol-10009/2021 tanggal 05 Pebruari 2021 menerangkan bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.16 (nol koma enam belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 1801/NNF/2021, Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, dengan demikian unsur ke-3 dari dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasehat hukum terdakwa pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa Topan Damanik tersebut di atas oleh karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan

Halaman 17 dari 20 Putusan Pidana Nomor 1790/Pid.Sus/2021/PN Mdn



alternatif Pertama atau alternatif Kedua Dakwaan Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa di persidangan terdakwa semula menerangkan dirinya tidak pernah diperiksa oleh penyidik, akan tetapi di berita acara Penyidik terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya pada poin ke-12 berita acara penyidik terdakwa sudah lama kenal dengan Dedi dan sudah sering melakukan transaksi jual beli narkoba, dimana terdakwa sudah sering membeli narkoba sabu-sabu dari Dedi dan terakhir kali terdakwa ditangkap pada saat kejadian setelah membeli narkoba sabu-sabu dari Dedi, dengan membayar sabu-sabu tersebut memakai hand phone milik terdakwa sebagai ganti pembayaran sabu-sabu tersebut, dan keterangan terdakwa tersebut telah bersesuaian dan dibenarkan oleh saksi atas nama Dedi.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak memberi alasan yang sah menurut hukum terhadap penyangkalannya, sehingga menurut Majelis Hakim nota pembelaan terdakwa haruslah dinayatakan ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip merah narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah pipet/ sekop shabu warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 5 (lima) bungkus plastik klip merah kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna merah, dan uang sebesar RP 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;





**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatika, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undang lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI**

**1.** Menyatakan Terdakwa TOPAN DAMANIK ALIAS TOPAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

**5.** Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip merah narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) buah pipet/sekop shabu warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 5 (lima) bungkus plastik klip merah kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna merah;

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Denny L Tobing, S.H., M.H., dan Hj. Murni Rozalinda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rahmadan Syahputra, S.Kom, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Endang Pakpahan, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denny L Tobing, S.H., M.H.

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.

Hj. Murni Rozalinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra, S.Kom, S.H., M.H